WALI KOTA KOTAMOBAGU
PROVINSI SULAWESI UTARA

RANCANGAN
PERATURAN WALI KOTA KOTAMOBAGU
NOMOR 7 TAHUN 2024
TENTANG
STAF KHUSUS WALI KOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KOTAMOBAGU,

Menimbang :

a. bahwa seiring dengan meningkatnya heterogenitas isu strategis masalah pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan di Kota Kotamobagu serta tuntutan percepatan terhadap pelayanan publik, maka diperlukan staf khusus yang dapat membantu Wali Kota dalam memberikan saran pertimbangan yang diperlukan dalam mewujudkan visi dan misi Wali Kota;
b. bahwa pengangkatan staf khusus merupakan kebijakan Daerah dalam rangka mengakselerasi pelayanan publik di luar penugasan yang ada di perangkat Daerah;
c. bahwa untuk mengangkat Staf Khusus Wali Kota perlu diatur dalam sebuah peraturan sebagai pedoman pelaksanaannya;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Staf Khusus Wali Kota;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Kotamobagu di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4680);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG STAF KHUSUS WALI KOTA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kotamobagu.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Kotamobagu.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Kotamobagu.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Staf Khusus Wali Kota yang selanjutnya disebut Staf Khusus adalah unsur pembantu Wali Kota diluar Perangkat Daerah yang bertugas memberikan saran dan pendapat kepada Wali Kota dalam penyusunan kebijakan pemerintah Daerah.
6. Koordinator Staf Khusus yang selanjutnya disebut Koordinator adalah orang yang melakukan koordinasi seluruh tugas Staf Khusus.

BAB II
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Pengangkatan

Pasal 2

(1) Pengangkatan Staf Khusus ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
(2) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki syarat sebagai berikut:
    a. warga negara Indonesia;
    b. sehat jasmani dan rohani;
    c. usia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun;
    d. tidak berkedudukan sebagai pegawai negeri sipil, prajurit tentara nasional Indonesia atau anggota kepolisian negara republik Indonesia;
    e. tidak sedang menjalani pemeriksaan dan tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap;

f. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat langsung dalam kegiatan politik;
g. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;dan
h. pernah menjabat di pemerintahan, unsur profesional dan/atau akademisi.

(3) Akademisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g tidak dikecualikan dari persyaratan tidak terikat sebagai pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d.

(4) Staf Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah paling banyak 18 (delapan belas) orang.

Pasal 3

(1) Wali Kota dapat mengangkat 1(satu) orang koordinator staf khusus.

(2) Selain melaksanakan tugas dan wewenang sebagai staf khusus, koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tugas tambahan.

(3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah mengoordinasikan kegiatan yang dilakukan oleh seluruh staf khusus terkait tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

Pasal 4

(1) Masa jabatan Staf Khusus adalah selama satu tahun dan dapat diangkat kembali sesuai kebutuhan Wali Kota.

(2) Pengangkatan staf khusus dilakukan pada awal tahun anggaran

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 5

(1) Staf Khusus diberhentikan dalam hal:
a. mengundurkan diri;
b. meninggal dunia;
c. sakit sehingga tidak sanggup lagi bekerja;
d. berakhir masa jabatannya; atau
e. tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Staf Khusus yang diberhentikan atau berakhir masa jabatannya tidak mendapatkan hak pensiun atau pesangon.

BAB III
TUGAS DAN WEWENANG

Pasal 6

(1) Staf Khusus mempunyai tugas:
a. melaksanakan pengkajian, analisis dan pemantauan kebijakan Wali Kota sesuai ruang lingkup pembidangannya;
b. memberikan pertimbangan, saran dan masukan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Wali Kota sesuai ruang pembidangannya;

c. menerima informasi dari masyarakat dalam pelaksanaan kebijakan Wali Kota;
d. melaksanakan pemantauan proses perencanaan dan penganggaran program prioritas Wali Kota oleh Perangkat Daerah;
e. melaksanakan tugas lain yang diberikan Wali Kota;
f. melaporkan pelaksanaan tugas dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota; dan
g. bertanggung jawab secara administrasi kepada Sekretaris Daerah

(2) Staf Khusus dalam melaksanakan tugas wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Staf Khusus memiliki wewenang sebagai berikut:
a. meminta data informasi kepada Perangkat Daerah melalui Sekretaris Daerah;
b. mendengarkan pendapat, penjelasan dan keterangan masyarakat, narasumber dan/atau tenaga ahli;
c. menghadiri rapat yang dipimpin oleh Wali Kota; dan/atau
d. menghadiri rapat di Perangkat Daerah atas perintah Wali Kota.

BAB IV
PEMBIDANGAN

Pasal 8

(1) Staf Khusus terdiri dari bidang, sebagai berikut:
a. bidang pemerintahan;
b. bidang hukum;
c. bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
d. bidang pembinaan adat dan budaya Daerah;
e. bidang sosial dan pemberdayaan manusia;
f. bidang pengembangan pendidikan dan kebudayaan;
g. bidang keagamaan;
h. bidang organisasi masyarakat dan kepemudaan;
i. bidang komunikasi dan informasi;
j. bidang pengembangan potensi dan daya saing Daerah;
k. bidang lingkungan hidup, pengelolaan kebersihan dan persampahan;
l. bidang pengembangan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi;
m. bidang investasi dan ekowisata;
n. bidang pertanian;
o. bidang agribisnis dan ketahanan pangan;
p. bidang pembangunan dan infrastruktur;
q. bidang pengembangan dunia usaha dan badan usaha milik Daerah;
r. bidang energi dan sumber daya alam; dan
s. bidang lainnya yang sesuai dengan kewenangan pemerintah Daerah.

(2) Staf khusus dapat melaksanakan tugas lebih dari satu bidang sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1).

BAB V
PELAPORAN

Pasal 9

(1) Wali Kota melaksanakan monitoring dan evaluasi secara periodik atas kinerja Staf Khusus.
(2) Staf Khusus wajib menyampaikan laporan kinerja secara tertulis setiap bulan kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
HONORARIUM

Pasal 10

(1) Staf Khusus dalam melaksanakan tugasnya diberikan penghasilan berupa honorarium.
(2) honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan memperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita daerah Kota Kotamobagu.

Ditetapkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Juli 2024
Pj. WALI KOTA KOTAMOBAGU,

ASRIPAN NANI

Paraf Hierarki	
Asisten Administrasi Umum	
Kepala Bagian Umum	
Fungsional Analis Kebijakan	

Diundangkan di Kotamobagu
pada tanggal 3 Juli 2024
SEKRETARIS DAERAH KOTA KOTAMOBAGU,

SOFYAN MOKOGINTA
BERITA DAERAH KOTA KOTAMOBAGU TAHUN 2024 NOMOR 7